



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUDI TUMEWU, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan

Tanjung Lambongan No. 15 Kelurahan Palu Selatan,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Pekerjaan Wiraswasta,
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :

1 J. ALBERTH MENTANG, SH.,MH., dan ;

2 HENDRIK LUMABIANG, SH.,MH. ;

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Woodward No. 26
Palu, Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 8 Juli 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai.....**PENGGUGAT/**

PEMBANDING;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, berkedudukan

di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu, Propinsi

Sulawesi Tengah;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

ALFONS, A.Ptnh.,SH, Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Palu

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 70/72.71/IX/

2013, tanggal 12 September 2013;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/**

TERBANDING;

2. MOH. FAHRUDIN YUNUS. SH, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raja Moili

No.1 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota

Palu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

bernama :--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYAMSUDDIN, SH, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Dr.

Sutomo Lrg. Kadata Indah No. 24 Kelurahan Besusu Tengah,

Kecamatan Palu Timur Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 02 September 2013;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI 1/**

TERBANDING;

3. ANDI ASRI, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bale

Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

M. SYAMSUDDIN, SH, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan

Dr. Sutomo Lrg. Kadata Indah No. 24 Kelurahan Besusu

Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI 2/**

TERBANDING;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 95/B/2014/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/Pen/2014/PT.TUN.MKS tanggal 30 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G/2013/ PTUN.PL tanggal 24 Pebruari 2014 ;
- 3 Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G/2013/PTUN.PL tanggal 24 Pebruari 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut

:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diterima mengenai kompetensi absolut;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.698.500,- (*dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan permohonan banding terhadap putusan tersebut telah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 95/B/2014/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada hari

Selasa tanggal 4 Maret 2014 dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat

II Intervensi 2 pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori

Bandingnya pada hari Senin tanggal 28 April 2014 dan salinan Memori

Banding tersebut telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan dan

penyerahan Memori banding oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara Palu pada tanggal 5 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat tersebut berisi

keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :

14/G/2013/PTUN.PL dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Judex factie telah melanggar asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebab jika benar Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo, jauh sebelumnya sejak sengketa diajukan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan pasal 62 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 harus menyatakan gugatan a

quo tidak termasuk kompetensi Peradilan Tata Usaha

Negara dan Majelis Hakim tidak menerapkan pasal 77

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara

murni dan konsekwen eksepsi tentang kewenangan

absolut Pengadilan ; -----

- Bahwa setelah Penggugat/Pembanding mempelajari ketiga Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tersebut berada atau terletak diatas lahan / tanah yang dalam penguasaan Penggugat/Pembanding sejak tahun 1994 sehingga sangat tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Tergugat telah menerbitkan SK TUN a quo dengan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.;

- Bahwa Majelis Hakim Judex factie benar-benar sangat keliru mempertimbangkan tentang tenggang waktu yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 95/B/2014/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sengketa

aquo

;

- Bahwa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan) atau kuasanya tidak hadir juga tidak mengutus petugas pengukur ; -----

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding telah mengajukan masing-masing Kontra Memori Bandingnya tertanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Juni 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Juni 2014 kepada Penggugat/Pembanding dan Kepada Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya menyatakan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex factie sudah benar dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pembanding tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dimana Pembanding mendalilkan gugatannya sebagai pemilik atas tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak miliknya yang didalilkan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 April 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G/2013/PTUN.PL dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tanpa dihadiri Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Kuasa Penggugat telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 telah mengajukan permohonan banding

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 95/B/2014/PT.TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap perkara

a

quo

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak berperkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan bandingnya diterima maka Penggugat tersebut kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervens 1 dan 2 sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat berkas perkara dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memutuskan bahwa berdasarkan bukti P4, P5, dan P6. Serta Sertifikat Hak Milik objek sengketa dan bukti T5, T6, T8, T9, T15, T16 dan dalil-dalil para pihak yang masing-masing menyatakan bahwa tanah lokasi Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah milik dan hak mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah Sertifikat Hak Milik telah terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Para

Tergugat

II

Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca berkas dan bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan adanya fakta hukum masih mempersoalkan batas tanah antara milik Penggugat /Pembanding dengan tanah Sertifikat Hak Milik objek sengketa (Bukti P.4, T II Intervensi 1.3 dan pengakuan para pihak,) dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim di tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan memori banding Penggugat/ Pembanding tidak terdapat hal-hal yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melainkan berisi hal-hal yang sudah dipertimbangkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah tepat dan benar dengan demikian putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.PL. tanggal 24 Pebruari 2014 haruslah dikuatkan di tingkat banding ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 95/B/2014/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palu dikuatkan maka Penggugat /Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G/2013/PTUN.PL. tanggal 24 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

--
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis

tanggal 14 Agustus 2014 oleh kami : **H. OYO SUNARYO, SH,MH.**

sebagai Ketua Majelis, **SIMON P. SINAGA, SH.** Dan **KAMER**

TOGATOROP, SH, M.AP masing masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari **Kamis** tanggal **21 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut

dengan dibantu oleh **HASNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

KETUA

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

SIMON P. SINAGA, SH.
SUNARYO, SH.,MH.

H. OYO

t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.

PANITERA

PENGGANTI

t.t.d.

HASNI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 95/B/2014/PT.TUN.MKS

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 95/B/2014/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
- 2. RedaksiRp. 5.000,-
- 3. LegesRp. 3.000,-
- 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp.

250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).